SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : I Tahun 1977

Tentang :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1975 1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat.
2. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Pe-

nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Desember 1975 No. 404/A. III/SK/1975 Perihal Pengesyahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1975/1976;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 1971 tentang Ketentuan ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. I Tahun 1976 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Januari 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine.

Pendapatan sebesar Rp. 1.029.083.379,29
Belanja sebesar Rp. 982.244.936,87

dengan demikian sisa perhitungan :

Anggaran Routine, lebih sebesar Rp. 46.848.442,42

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan.

Pendapatan sebesar Rp. 736.653.200,32
Belanja sebesar Rp. 668.378.614,94
dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 68.274.585,38

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975 1976 sebesar Rp. 115.123.027,80

Pasal 2.

(1). Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine.

Pendapatan sebesar Rp. 87.280.313,20
Belanja sebesar Rp. 87.280.313,20
dengan demikian sisa perhitungan
Routine Rp. -,,-

2. Perhitungan Pembangunan.

Pendapatan sebesar Rp. 966.938.067,14
Belanja sebesar Rp. 966.938.067,14
dengan demikisan sisa perhitungan Pembangunan .. Rp. -,,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1974/1975 Rp. -,,-

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam model C.I yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disyahkannya.

Bandung, tanggal 29 Januari 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B A N D U N G

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KETUA

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.-

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. : 5 Tahun : 1977 Serie : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. THARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003